


PENYELENGGARAAN PROGRAM KOTAKU TINGKAT KABUPATEN/KOTA


Penyelenggaraan program KOTAKU di tingkat Kabupaten/Kota merupakan upaya untuk mendorong kolaborasi kegiatan ditingkat Kabupaten/Kota dengan kegiatan di tingkat Kelurahan/desa dalam rangka pencapaian target sanitasi dan air bersih 100% serta 0 hektar permukiman kumuh di tahun 2019. Penyelenggaraan program KOTAKU di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam empat tahap sebagai berikut:

- I. Tahap Persiapan;
- II. Tahap Perencanaan;
- III. Tahap Pelaksanaan;
- IV. Tahap Keberlanjutan.

Gambaran umum keterkaitan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan program KOTAKU ditingkat Kabupaten/Kota dan Kelurahan/desa dapat dilihat pada gambar 1.1, serta tahapan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 2.1. Tahapan kegiatan Program KOTAKU Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Kelurahan/Desa



Gambar 1. Tahapan kegiatan Program KOTAKU Tingkat Kabupaten / Kota

1.1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan untuk membangun kapasitas, peran dan kontribusi Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan kota dalam penyelenggaraan kolaborasi; menyepakati penyebab utama kekumuhan dan menggalang komitmen kumuh menjadi musuh bersama yang harus ditangani;

Tahap persiapan meliputi dua kegiatan utama, yaitu: (1) sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai kegiatan termasuk lokakarya orientasi tingkat Kabupaten/Kota, (2) Pembentukan/Penguatan Pokja PKP. Sebagai bahan sosialisasi, pemerintah Kabupaten/Kota (dengan salah satu instansi sebagai penggagas atau pemrakarsa program KOTAKU, Bappeda atau Dinas Pekerjaan Umum) memulai dengan mempersiapkan:

- a. Identifikasi pelaku yang sekiranya terkait dengan isu kekumuhan di kota maupun di Kelurahan/desa dan dokumen-dokumen perencanaan Kabupaten/Kota. Pelaku tersebut akan berkumpul dalam beberapa forum diskusi dan penyepakatan (bisa jadi satu forum dengan forum lainnya diikuti oleh peserta yang berbeda).
- b. Pengumpulan data dan Informasi mengenai kondisi atau skala kumuh di tingkat Kabupaten/Kota. Beberapa Kabupaten/Kota sudah mengeluarkan SK Kepala Daerah mengenai luasan Wilayah kumuh serta Program PNPM Perkotaan sudah mengawali pengumpulan data baseline guna menyusun profil kumuh.
- c. Berdasarkan data dan Informasi awal, maka pemrakarsa kegiatan (Bappeda atau Dinas PU) dapat menyusun indikasi target atau sasaran program yang akan disampaikan pada saat sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait
- d. Kajian terhadap berbagai instansi dan program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk kebijakan dalam RPJMD, yang terkait dengan program KOTAKU.

1.1.1. Kegiatan Tahap Sosialisasi Awal

Tahapan sosialisasi awal program KOTAKU dilakukan melalui berbagai kegiatan, berbagai media dan dilakukan dari tingkat Kabupaten/Kota hingga ke tingkat lingkungan dengan target sebanyak mungkin warga kota tahu dan memahami program KOTAKU.

Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyampaian Informasi mengenai Program Nasional 100-0-100 dan Penyamaan Pemahaman mengenai mekanisme penyelenggaraan Program KOTAKU2. Penyampaian target pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat Kabupaten/Kota melalui Program KOTAKU3. Program KOTAKU menjadi prioritas daerah dimana pemda sebagai nakhodanya
--------	--

	dilaksanakan secara kolaborasi dengan berbagai pihak. 4. Mendapat dukungan dari berbagai kalangan baik tingkat Kab/kota maupun tingkat Desa/Kel
Metoda	Lokakarya, memaksimalkan media kota dan media warga
Acuan	POS Pengembangan Kapasitas Tingkat Kota
Proses	1. Lokakarya ditingkat Kabupaten/Kota hingga tingkat Kelurahan/Desa 2. Paralel dengan penggunaan medi sosialisasi non tatap muka langsung baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun kel/Desa (koran, TV, radio,poster, leaflet dll) 3. Disetiap kegiatan sosialisasi dilakukan pendaftaran relawan penggerak KOTAKU baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun di kel/Desa
Output	1. Kesamaan pemahaman mengenai Program Nasional 100-0-100 dan mekanisme penyelenggaraan Program KOTAKU 2. Kesamaan pemahaman target pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat Kabupaten/Kota melalui Program KOTAKU 3. Kesamaan pemahaman Program KOTAKU menjadi prioritas daerah dimana pemda sebagai nakhodanya dilaksanakan secara kolaborasi dengan berbagai pihak. 4. Daftar Relawan penggerak KOTAKU baik tingkat Kab/Kota maupun tingkat Desa/Kel
Pelaksana	Bappeda
Peserta	SKPD, DPRD , Pokja PKP, Pokja AMPL/Sanitasi, KBP, FKA BKM, Asosiasi Air Minum dan Sanitasi, <i>City Changer</i> , Forum CSR, PT, lembaga pemerhati permukiman, dll
Fasilitator	Tim Konsultan

1.1.2. Pembentukan dan Penguatan Pokja PKP

Bupati/Walikota melalui Surat Keputusan membentuk Kolompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) atau lembaga sejenis sebagai motor penggerak terjadinya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (termasuk swasta). Keberadaan Pokja PKP/ lembaga sejenis pada intinya adalah untuk menguatkan peran SKPD yang sudah ada dalam urusan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan.

Anggota Pokja PKP/ lembaga sejenis terdiri dari berbagai unsur SKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten/Kota dalam menangani permukiman kumuh. Pokja ini diketuai oleh dinas/ pejabat yang memiliki fungsi koordinasi dengan Provinsi dan unsur SKPD yang ada di Kabupaten/Kota . Pokja PKP akan bekerja sama dengan berbagai pemangku

kepentingan lainnya yang ada di Kabupaten/Kota dan di tingkat masyarakat, seperti perguruan tinggi, *city changer*, Forum BKM/ LKM dan kelompok peduli lainnya.

a. Pembentukan Pokja PKP

Tujuan	Komitmen dari pemangku kepentingan terkait untuk menyediakan sumberdaya dan alokasi anggaran guna memfungsikan Pokja PKP dan penyusunan atau pemuktahiran RP2KPKP
Metoda	Rapat Kerja (Raker) Pemerintah Daerah
Acuan	POS Pengembangan Kapasitas Tingkat Kota
Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi mengenai tugas pokok dan fungsi Pokja (dalam rangka pencapaian tujuan pembentukan Pokja yang disepakati selama sosialisasi) 2. Review terhadap kinerja instansi terkait dan Pokja sejenis yang saat ini sudah ada di tingkat Kabupaten/Kota , dan menyepakati mengenai kebutuhan pembentukan Pokja yang baru atau memanfaatkan Pokja yang sudah ada 3. Diskusi mengenai daftar usulan calon anggota atau instansi untuk duduk dalam Pokja PKP; Dalam hal ini, Pemda didorong untuk pembentukan pokja yang dapat mewakili tupoksi dari masing-masing sektor, serta mengundang keterlibatan pihak-pihak non pemerintah sebagai relawan (relawan yang sudah terdaftar dalam sosialisasi) 4. Diskusi mengenai indikasi rencana kerja dan alokasi anggaran. 5. Presentasi kepada masing-masing perwakilan instansi atau unsur kepada pengambil keputusan guna pemanfaatan sumber daya dan anggaran 6. Kesepakatan dan komitmen lintas Sektor untuk memfungsikan Pokja semaksimal mungkin dalam penanganan kumuh
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft SK tupoksi dan struktur Pokja PKP 2. Rencana Kerja Pokja PKP 3. Kesiapan alokasi anggaran
Pelaksana	Bappeda
Peserta	Sekda, Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, BPBD, Kantor Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lainnya yang terkait dengan KOTAKU

b. Penguatan Pokja PKP

Tujuan	Adanya anggota Pokja yang memahami tupoksinya dan berkomitmen untuk menjalankannya. Adanya rencana kerja yang jelas minimal untuk 1 tahun kedepan 2016-2017
Metoda	Pelatihan, lokakarya
Acuan	POS Pengembangan Kapasitas Tingkat Kota
Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan rencana Pemda untuk menjalankan Program KOTAKU diperlukan adanya Pokja dengan tujuan, tupoksi dan kegiatan seperti yang dirumuskan dalam rakertas

	sebelumnya 2. Diskusi mengenai struktur organisasi Pokja, dengan menampilkan hasil review terhadap kinerja Pokja sejenis dan instansi serta program lain yang terkait 3. Komitmen atau pernyataan kesanggupan dari peserta, bahwa yang diundang dalam Rakertas atau Mini Lokakarya diusulkan untuk menjadi anggota Pokja dengan pertimbangan tertentu (dapat menyanggah atau mengusulkan anggota lainnya) 4. Pembahasan indikasi rencana kegiatan untuk tahun 2016 dan 2017 dengan prioritas utama adalah menyusun dokumen RP2KPKP 5. Pembahasan mengenai rencana alokasi anggaran (dalam rangka keterbukaan dan akuntabilitas) 6. Pembahasan mengenai kebutuhan pendampingan untuk pelaksanaan tupoksi kepokjaan.
Output	1. Anggota Pokja Kabupaten/Kota memahami tupoksi, siap dan mampu menjalankan kegiatan Kolaborasi penanganan kumuh sesuai dengan tupoksinya 2. Rencana kegiatan (dengan <i>output</i> atau target yang terukur)
Pelaksana	Bappeda
Peserta	Calon anggota Pokja PKP dan pengambil keputusan terkait (Kepala Dinas)
Fasilitator	Tim Konsultan

Untuk penilaian kinerja Kota/Kabupaten mengacu kepada Kerangka Acuan Kegiatan Penilaian Kota Mandiri Program KOTAKU

1.2. Tahap Perencanaan

1.2.1. Membangun Visi Permukiman

Tahapan membangun visi Permukiman dimaksudkan mengajak seluruh pelaku yang terlibat dalam penanganan kumuh untuk bersama-sama merumuskan cita-cita permukiman ideal seperti apa yang diharapkan pada masa depan kotanya, sehingga semua aktifitas tahapan dalam penanganan kumuh digerakan oleh visi bukan hanya digerakan untuk memecahkan persoalan yang ada.

Tujuan	Adanya Visi permukiman Kab/kota
Metoda	Lokakarya dan FGD
Acuan	POS Pengembangan Kapasitas Tingkat Kota
Proses	Membangun Visi Permukiman Kota 1. Penjelasan mengenai pentingnya membangun Visi Permukiman; 2. Identifikasi dan mengingat terhadap Visi permukiman Kota yang sudah ada atau

	3. bila diperlukan Identifikasi Visi permukiman Kab/Kota yang baru; 4. Menyetujui Visi Permukiman Kota sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Penanganan Kumuh.
Output	Visi Permukiman Kab/Kota
Pelaksana	Pokja PKP
Peserta	SKPD, DPRD, Tim Teknis, KBP, FKA BKM, <i>City Changer</i> , Forum CSR, PT, lembaga pemerhati permukiman, warga kawasan
Fasilitator	Tim Konsultan

1.2.2. Refleksi Perkara Kritis (RPK)

Tahapan kegiatan Refleksi Perkara Kritis, dimaksudkan mengajak warga kota yang terlibat dalam penanganan untuk mendiskusikan penyebab, akibat dan akar masalah kumuh yang terjadi dikotanya, serta berdiskusi mengungkapkan ide dan gagasan awal penanganan kumuh dikotanya. Refleksi perkara kumuh disamping menggali ide dan gagasan penanganan kumuh juga diharapkan bisa membangun komitmen bersama diantara pelaku dalam penanganannya.

Tujuan	1. Menemukan persoalan dan gagasan awal pencegahan dan peningkatan kualitas 2. Membangun kesadaran kritis mengenai pentingnya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
Metoda	Lokakarya dan diskusi
Acuan	POS Pengembangan Kapasitas Tingkat Kota
Proses	Refleksi Perkara Kritis Kota (RPK) 1. Mendiskusikan persoalan penyebab kumuh tingkat kab/kota 2. Mendiskusikan gagasan penanganan kumuh untuk mencapai visi <i>Ket; Diskusi bisa dilakukan di beberapa tempat dengan peserta yang berbeda sesuai tujuan diskusi.</i>
Output	1. Gambaran persoalan kumuh dan penyebabnya serta gagasan awal pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh 2. Terbangun komitmen kumuh menjadi musuh bersama yang harus ditangani dengan cara kolaborasi
Pelaksana	Pokja PKP
Peserta	SKPD, DPRD, Tim Teknis, KBP, FKA BKM, <i>City Changer</i> , Forum CSR, PT, lembaga pemerhati permukiman, warga kawasan
Fasilitator	Tim Konsultan

1.2.3. Konsolidasi Data Permukiman Kumuh

Tahapan ini dimaksudkan untuk menyepakati baseline data yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan diTingkat Kabupaten/Kota dalam penanganan permukiman kumuh, serta digunakan untuk mengukur keberhasilan intervensi penanganan kumuh. Kegiatan ini melibatkan semua sektor yang terkait dengan data dan informasi permukiman khususnya permukiman kumuh. Tahapan kegiatan ini dimulai dari pengumpulan data, konsolidasi data hingga verifikasi SK Kumuh Kabupaten/Kota terhadap data *eksisting*.

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sistem informasi penanganan kumuh tingkat Kab/Kota 2. Menyepakati data dan informasi baseline permukiman kumuh Kab/Kota 3. Memverifikasi SK Kumuh Kab/Kota menggunakan data baseline hasil kesepakatan
Metoda	Diskusi, Konsolidasi data, analisis data , verifikasi SK Kumuh, Pleno
Acuan	POS Penyusunan Profil Permukiman Kota
Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber sektor dan aktor yang ada di Tingkat Kabupaten/Kota yang terkait dengan permukiman termasuk profil permukiman kelurahan yang sudah disusun kedalam bentuk profil permukiman kota; Data yang dimaksud juga termasuk pemetaan keberadaan kawasan lindung, kawasan rawan bencana, Masyarakat Hukum Adat (MHA), Benda Cagar Budaya (BCB), dan status tanah sebagai upaya penapisan/<i>screening</i> awal pengelolaan lingkungan sosial. 2. Konsolidasi data untuk menyamakan atau menyepakati data dasar yang sama; 3. Memasukan data hasil kesepakatan kedalam sistem informasi kota; 4. Verifikasi hasil konsolidasi data kumuh terhadap SK Kumuh Kabupaten/Kota
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem informasi permukiman kumuh kota ; 2. Profil Permukiman Kumuh Kota; 3. Hasil verifikasi data kumuh terhadap SK Kumuh Kabupaten/Kota
Pelaksana	Pokja PKP
Peserta	SKPD, DPRD, Tim Teknis, KBP, FKA BKM, <i>City Changer</i> , Forum CSR, PT, lembaga pemerhati permukiman
Fasilitator	Tim Konsultan

Pokja PKP dalam Tahapan Persiapan ini sekaligus memastikan bahwa kegiatan di tingkat kelurahan/desaberjalan sesuai rencana melalui: 1. Mendampingi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan, 2. Melatih, 3. Memberikan bantuan teknis pada saat pelaksanaan Pemetaan Swadaya.

Pada Tahap Persiapan Tingkat Kota dipastikan terjadi kesepakatan terhadap data *baseline* kumuh yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, pengukuran progres kegiatan dan masuk dalam sistem informasi kota serta memastikan verifikasi data baseline terhadap SK Kumuh Kab/kota

1.2.4. Tahapan Penyusunan RP2KPKP

Tahapan penyusunan RP2KPKP mengacu kepada “Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan” .

1.3. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi maupun kegiatan infrastruktur harus sesuai dengan perencanaan yang disusun dalam dokumen RP2KPKP (dokumen perencanaan kota) dan dokumen RPLP (dokumen perencanaan Kelurahan/desa).

Tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan setelah dokumen RP2KPKP maupun dokumen RPLP disahkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang tertera dalam rencana tahunan dan merupakan kegiatan prioritas penanganan baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah dikoordinasikan antara berbagai *stakeholder* di tingkat Kelurahan/desadan tingkat Kabupaten/Kota .

Tahapan ini dilakukan secara kolaboratif, dengan hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Transparansi pelaksanaan program mulai dari proses pengadaan barang dan jasa, dst
2. Mekanisme penyaluran dana dan mobilisasi sumber daya dari pemangku kepentingan
3. Penggunaan kombinasi pola penanganan swadaya, swakarya dan pihak ketiga
4. Tersedianya tenaga terampil atau ahli yang bertanggung jawab terhadap aspek teknis dan pemanfaatan teknologi
5. Pengawasan dan jaminan kualitas (*quality assurance*) sesuai standar mutu dan aturan yang berlaku
6. Evaluasi kinerja capaian program dan kegiatan yang disepakati semua pihak

Tahap pelaksanaan mencakup:

1. **Penganggaran.** Setiap program dan kegiatan (prasarana sarana, sosial, ekonomi termasuk perumahan dan legalisasi tanah, dll) yang sudah direncanakan maka setiap tahun dimasukkan ke dalam proses penganggaran tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi/Pusat (untuk program dan kegiatan yang dalam rencana sudah disebutkan untuk meminta dukungan dari pemerintah Provinsi dan Pusat). Untuk tingkat Kabupaten/Kota , Pokja PKP dapat bekerjasama dengan TAPD sehingga dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dapat menjadi salah satu dokumen acuan sebagai pelengkap RPJMD dan Renstra SKPD dalam setiap pembahasan anggaran

antara TAPD dengan SKPD. Perkiraan kebutuhan pembiayaan program KOTAKU dengan sumber-sumber pendanaannya dituangkan dalam Pedoman Teknis Program KOTAKU khususnya di BAB 3.

2. **Pra-konstruksi.** Setelah penyusunan RP2KPKP dan rencana/desain kawasan maka kemudian pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan DED (peta 1:100 – 1:20) atau perencanaan detail infrastruktur untuk infrastruktur primer dan sekunder prioritas yang terhubung dengan sistem infrastruktur di permukiman kumuh dan mempengaruhi secara langsung efektivitas penanganan di permukiman kumuh. Pemerintah Kabupaten/Kota merekrut konsultan yang akan menyiapkan DED infrastruktur. Konsultan Management Teknis (KMT) yang direkrut Pemerintah Pusat akan mensupervisi DED yang disiapkan oleh konsultan DED tersebut. Surat perjanjian/kontrak akan memuat klausul bahwa kontraktor akan mengimplementasikan rekomendasi dari instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial (lihat penjelasan lengkapnya di ESMF/ Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial KOTAKU).
3. **Konstruksi.** Memasuki pelaksanaan konstruksi infrastruktur, pemerintah Kabupaten/Kota merekrut pihak ketiga (kontraktor dan konsultan supervisi) sesuai dengan prosedur pelelangan *public*. Pelelangan konstruksi infrastruktur Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui *National Competitive Bidding* di Kabupaten/Kota. Pemaketan kontrak untuk pekerjaan infrastruktur akan berdasarkan jenis pekerjaan, sumber pendanaan, dan efisiensi. Mengingat pekerjaan yang dilaksanakan akan menggabungkan berbagai sumber pendanaan maka satu kontrak untuk seluruh pekerjaan tidak selalu bisa dilaksanakan. Dimana pemerintah daerah kurang memiliki kapasitas untuk pengadaan maka pengadaan akan dilakukan di tingkat Provinsi atau Pusat. Pokja PKP memantau setiap usulan kegiatan yang akan dilelangkan atau konstruksi pada setiap SKPD melalui forum pertemuan lintas sektor. KMT memastikan proses dan kualitas konstruksi memenuhi syarat yang ditetapkan. Tata cara pengadaan dan konstruksi untuk jenis infrastruktur yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui Program KOTAKU untuk Kabupaten/Kota terpilih disediakan dalam **POS Penyelenggaraan Infrastruktur Kota**.
4. Untuk kegiatan Pusat Pengembangan Usaha/BDC, kegiatan akan dilakukan oleh unit/bidang dalam Pokja PKP yang menangani pengembangan ekonomi lokal. Unit/bidang dalam Pokja PKP tersebut membentuk pengelola BDC yang akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana usaha dan kegiatan atau *business plan* yang telah disusun berdasarkan hasil studi kelayakan (turunan dari Rencana Aksi Pusat Pengembangan Usaha). Pelaksanaan kegiatan BDC di atur secara khusus dalam **POS Pusat Pengembangan Usaha/BDC**

1.4. Tahap Keberlanjutan

Tahapan keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah pelaksanaan lapangan dilakukan meskipun demikian hal tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari tahapan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan dimana di dalamnya ada tahapan monitoring dan evaluasi.

Untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan, maka pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyiapkan kerangka regulasi terkait, misalnya penyusunan SPM dan target kinerja, instruksi Kepala Daerah mengenai tata cara pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dari masing-masing SKPD, penggunaan dan pengadaan lahan, pembaruan struktur organisasi dan tata kelola SKPD terkait, mekanisme penyaluran dana untuk dan pola pemanfaatan ruang. Pokja PKP dapat mengusulkan penyusunan atau perubahan regulasi sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi serta konsultasi dengan berbagai pelaku.

Upaya keberlanjutan pada program ini diharapkan pada keberlanjutan yang diuraikan sebagai berikut:

1.4.1. Penyusunan Kerangka Regulasi.

Pokja PKP bisa mulai mengidentifikasi seluruh permasalahan kumuh dimulai dari tahap kegiatan persiapan, terutama pada tahap Refleksi Perkara Kumuh baik ditingkat kota maupun ditingkat kawasan. Pada tahapan tersebut diperoleh persoalan yang terkait dengan penyebab utama kekumuhan dari berbagai dimensi misalkan terkait soal ekonomi, fisik, sosial budaya, perencanaan, lahan dan kebijakan. Pada tahap konsolidasi data permukiman kumuh yang output dari kegiatan itu adalah kesepakatan data baseline yang akan digunakan dan profil permukiman kumuh kota yang bisa jadi tidak sesuai dengan SK Kumuh Kab/kotaupaten eksisting, sehingga perlu ada langkah verifikasi SK Kumuh terhadap data baseline dan profil kumuh yang rekomendasinya adalah perubahan SK Kumuh atau membuat SK kumuh baru.

Data dan informasi hasil kegiatan RPK dan Konsolidasi data kumuh dianalisa melalui tahapan kajian kebijakan dan rencana kota untuk penanganan kumuh, pada tahapan ini data dan informasi kumuh disandingkan dengan kebijakan kota dan perencanaan kota khususnya yang terkait dengan permukiman. Hasil dari tahapan ini adalah Kebijakan dasar yang mendukung pencegahan kumuh dan Kebijakan dasar yang mendukung peningkatan kualitas permukiman kumuh. Pada tahapan kegiatan berikutnya sangat dimungkinkan ada kebijakan atau perencanaan kota yang

perlu disesuaikan dengan penanganan kumuh, sehingga pokja PKP akan mengusulkan penyusunan atau perubahan regulasi sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi serta konsultasi dengan berbagai pelaku dari semua tahapan kegiatan.

1.4.2. Pengembangan Kelembagaan

Ruang lingkup pengembangan kelembagaan dalam program KOTAKU :

- a. Penguatan peran Pokja PKP selama persiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan;
- b. Kajian kelembagaan dan kapasitas di tingkat kabupaten/kota. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dukungan yang diperlukan untuk fasilitasi koordinasi antar-lembaga selama persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian program;
- c. Melaksanakan fasilitasi penyusunan regulasi penanganan kumuh skala kota (Perda Kumuh);
- d. Melaksanakan peningkatan kapasitas yang meliputi strategi fasilitasi, tahapan dan materi advokasi yang dibutuhkan, koordinasi lintas sektor baik vertikal maupun horizontal, skema pembiayaan pemerintah daerah dan masyarakat, serta penyaluran dari berbagai sumber pendanaan;
- e. Sinkronisasi target RPJMD terkait penanganan permukiman kumuh;
- f. Pengembangan *database* kabupaten/kota dan profil permukiman kumuh kabupaten/kota;
- g. Berbagi informasi/*best practice* dan pembelajaran melalui studi banding, workshop kabupaten/kota dan kegiatan lainnya;
- h. Studi-studi strategis lainnya untuk mendukung percepatan pengurangan kumuh di Kabupaten/kota.

1.4.3. Pengelolaan database & Mekanisme Pemantauan

Database menjadi peran vital dalam program KOTAKU , dikarenakan pengolahan databasis sangat mendukung pelaku yang terlibat dalam penanganan kumuh untuk selalu mendapatkan informasi berkualitas yang dicirikan dengan informasi yang akurat, dapat dipastikan, penggambaran waktu sekarang, terorganisasi, mudah diakses, berguna, dan juga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pengelola.

Pada tahapan konsolidasi data dihasilkan data baseline dan profil permukiman kumuh yang sudah disepakati dan diinput kedalam komputer, begitupun dengan data dan informasi yang ada dalam RP2KPKP semua dijadikan database dalam komputer, untuk selanjutnya dilakukan perekaman secara berkala terhadap setiap proses yang terjadi dilapangan yang akan berdampak pada perubahan database.

1.4.5. Replikasi Program

Replikasi program diusulkan atas dasar komitmen dan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengadopsi Program KOTAKU guna mengembangkan luas pelayanannya dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dan dilaksanakan di wilayah sasaran yang belum tersentuh oleh Program KOTAKU. *Replikasi* program ini menjadi salah satu indikator keberlanjutan terhadap komitmen dan kepemilikan Pemda terhadap program.

Replikasi program dapat berupa program/kegiatan *replikasi* PLPBK, *replikasi* Pusat Pengembangan Usaha/BDC, *replikasi* PPMK maupun *replikasi* model kolaborasi penanganan kumuh yang pendanaannya dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau bermitra/kerjasama dengan pemerintah pusat maupun swasta.

1.5. Kegiatan Menerus Dan Berkala

Kegiatan menerus dan berkala ini akan dilaksanakan dari mulai tahap persiapan sampai ke tahap keberlanjutan sesuai dengan kebutuhan, kegiatan- kegiatan tersebut adalah :

1.5.1. Monitoring (Pemantauan)

Kegiatan monitoring dikembangkan untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan kualitas *output* dalam penanganan permukiman kumuh secara terus menerus. Dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan khususnya yang dapat menimbulkan masalah atau terjadinya penyimpangan dapat segera diantisipasi dan dicarikan solusinya sehingga pelaksanaan program dapat segera dikembalikan kepada koridor yang seharusnya berjalan dan masalah yang ada tidak tumbuh dan terakumulasi menjadi persoalan besar yang mengganggu atau merugikan program. Kegiatan monitoring ditekankan untuk memantau kualitas keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sehingga target dan tujuan program dapat langsung tergambar melalui pemantauan yang menerus dan melibatkan stakeholder terkait.

Pokja PKP melakukan pemantauan rutin (minimal 2 bulan sekali) terhadap proses pengumpulan data dan pengukuran atas tahapan program. Fokus pemantauan adalah terjadinya perubahan pada proses dan keluaran terhadap setiap tahapan kegiatan. Seluruh pembiayaan kegiatan monitoring Pokja PKP dibebankan pada APBD dan atau sumber pembiayaan lain yang sah.

Sumber informasi yang dapat digunakan oleh Pokja PKP dalam melakukan monitoring antara lain :

- a. Data SIM, Survei lapangan;
- b. Dokumen internal dan laporan pertahapan kegiatan; dan

- c. Hasil monitoring langsung melalui uji petik pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program

Hasil monitoring ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi program dan perbaikan terhadap kebijakan, strategi dan implementasi program kedepan. Lebih detilnya terkait monitoring program dapat mengacu pada Juklak Sistem Monev Penanganan Kumuh

1.5.2. Pengembangan Kapasitas

Kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi, kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkala pada setiap tahapan kegiatan. Kegiatan pelatihan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas Pokja PKP, Tim Teknis, FKA BKM/LKM, KBP, relawan kota dalam rangka menjalankan setiap tahapan kegiatan.

1.5.3. Operasional dan Pemeliharaan (O&P)

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) tingkat kota antara lain:

- a. Penanganan pemeliharaan dilakukan oleh masing-masing SKPD terkait sesuai dengan jenis PSU yang dibangun.
- b. Pemeliharaan bidang PSU yang tetap berfungsi dengan kualitas dan umur pelayanan yang sesuai dengan rencana;
- c. Pemanfaatan yang baik dan pemeliharaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, akan dapat menghemat biaya pemeliharaan yang dikeluarkan; dan
- d. Penyediaan dana operasional dan pemeliharaan PSU diserahkan kepada kabupaten/kota.

1.5.4. Evaluasi Tahunan

Pokja PKP memimpin evaluasi tahunan untuk menginvestigasi efektifitas program KOTAKU/ menilai kontribusi program terhadap pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi)

Dengan memanfaatkan sistem informasi dan GIS berbasis *website* yang terintegrasi dalam program KOTAKU maka Pokja PKP:

- a. Mengkaji laporan dari SKPD untuk setiap pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran
- b. Mengkaji laporan pelaksanaan tingkat masyarakat
- c. Mengkaji laporan hasil audit Bawasda/Auditor Daerah

Subyek pemantauan dan evaluasi adalah:

- a. Kesesuaian daftar program dan kegiatan pada tahun berjalan (apakah masih ada gap, misalnya ada program-program yang tidak bisa dilaksanakan karena kendala tertentu);
- b. Perbandingan alokasi anggaran dan realisasi (dari yang dibiayai oleh APBN, APBD maupun masyarakat dan pihak lainnya);
- c. Pencapaian target dan sasaran (jumlah dan jenis pemanfaat serta luasan kumuh)
- d. Ketepatan target dan sasaran (kesesuaian hasil program dengan pemanfaat, kawasan prioritas); dan
- e. Kesiapan keberlanjutan.

Indikator program secara lengkap dijelaskan pada Kerangka kerja hasil monitoring dan evaluasi program Kota Tanpa Kumuh, Lampiran 1. Kerangka kerja hasil dan monitoring evaluasi. Masing-masing Pemerintah Daerah menggunakan kerangka tersebut dan menetapkan target capaian sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing Kabupaten/Kota. Pemerintah dapat menambahkan indikator sesuai kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota. Masing-masing Kabupaten/Kota memanfaatkan data hasil pendataan kumuh sebagai kondisi awal dan merumuskan target capaian mengacu pada kondisi awal tersebut. Begitu pula di tingkat masyarakat kelurahan, dirumuskan pula kerangka keberhasilan dan monitoring program sesuai dengan kondisi awal hasil pendataan kumuh di masing-masing kelurahan.

Pokja PKP dapat melakukan *review* dalam forum pertemuan lintas sektor dan masyarakat. Hasil pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dilaporkan oleh Pokja PKP kepada Kepala Daerah, dengan salinan kepada Bappeda dan DPPKAD

Berdasarkan kegiatan evaluasi, maka Pokja PKP dapat merekomendasikan hal tersebut di bawah ini kepada Kepala Daerah dengan salinan kepada SKPD terkait dan Pokja PKP Provinsi/Pusat (untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui pembiayaan Provinsi dan Pusat):

- a. Perubahan atau pemuktahiran rencana pelaksanaan tahunan yang termuat dalam rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan;
- b. Realokasi anggaran atau reorientasi target/sasaran;
- c. Perubahan kawasan prioritas;
- d. Penyusunan kebijakan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan.

